

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO  
NOMOR 9 TAHUN 1992

T E N T A N G

RENCANA TEHNIK RUANG KOTA  
DIBAGIAN WILAYAH KOTA C2 STATISTICAL AREA C1  
SAMPAI DENGAN TAHUN 2004

DENGAN RAHKMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- Menimbang :
- a. bahwa guna memperoleh pelayanan secara optimal terhadap penduduk dalam pemanfaatan ruang dan proses pembangunan fisik dimasa mendatang diperlukan strategi dengan mengembangkan Bagian Wilayah Kota (BWK) yang merupakan bagian wilayah tata ruangnya direncanakan secara bertahap dengan karakteristik dan fungsi tersendiri, sesuai dengan keadaan potensi fisik serta masalah perkembangan pembangunannya ;
  - b. bahwa melalui Rencana Induk Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1984-2004 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 7 tahun 1985 secara bertahap telah dihasilkan beberapa Rencana Tehnik Ruang Kota serta indikasi program pembangunan sektoral dan Daerah dalam pelbagai tingkatan dan kedalaman, serta pengamatan maupun di wilayah Kota yang dicakup dengan lebih terinci dan terarah ;
  - c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a dan b Konsi-deren ini, maka perlu menetapkan Rencana Tehnik Ruang Kota di Bagian Wilayah Kota C2 Statistical Area C1 sampai dengan tahun 2004 yang telah selesai disusun dengan menuangkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Peme-rintahan di Daerah ;
  2. Undang - undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
  3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;

4. Undang-undang Nomor 20 tahun 1960 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya ;
5. Undang-undang Nomor 51 Prp tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya ;
6. Undang-undang Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan ;
7. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
8. Undang-undang Nomor 13 tahun 1980 tentang Jalan ;
9. Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1985 tentang Jalan ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1987 tentang Penyusunan Rencana Kota ;
15. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 650-1595 dan Nomor 503/KPTS/1985 tentang Tugas-tugas dan tanggung jawab Perencanaan Kota ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1987 ;
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 7 tahun 1985 tentang Rencana Induk Kota ;
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG RENCANA TEHNIK RUANG KOTA DI BAGIAN WILAYAH KOTA C2 STATISTICAL AREA C1 SAMPAI DENGAN TAHUN 2004

B A B 1

PENGERTIAN PERENCANAAN

Pasal 1

Rencana Tehnik Ruang Kota di Bagian Wilayah Kota C2 Statistical Area C1 sebagaimana termuat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini, ialah Rencana Tehnik Ruang Kota yang disusun untuk dijadikan pedoman bagi proses perijinan bangunan dan pelaksanaan program pengembangan fisik di Bagian Wilayah Kota C2 Statistical Area C1 Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Tehnik Ruang Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1984-2002 dengan kedalaman Rencana Bagian Wilayah Kota.

Pasal 2

Rencana Tehnik Ruang Kota di Bagian Wilayah Kota C2 Statistical Area C1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Daerah ini, memuat landasan operasional/fisik antara lain berisikan rumusan :

- a. Rencana tapak/tata letak bangunan ;
- b. Rencana pergerakan, jaringan jalan ;
- c. Rencana Jaringan Otilitas ;
- d. Rencana Lanscap ;
- e. Rencana Prakonstruksi jalan, utilitas, bangunan umum dan taman umum.

B A B II

SUSUNAN NASKAH RENCANA TEHNIK RUANG KOTA  
DI BAGIAN WILAYAH KOTA C2 STATISTICAL AREA C1

Pasal 3

Naskah Rencana Tehnik Ruang Kota di Bagian Wilayah Kota C2 Statistical Area C1 adalah Naskah Rencana Tehnik Ruang Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto yang dilengkapi dengan Buku Rencana dan Album Peta dengan skala Peta 1 : 1.000.

B A B III

ISI NASKAH RENCANA TEHNIK RUANG KOTA  
DI BAGIAN WILAYAH KOTA C2 STATISTICAL AREA C1

Pasal 4

Naskah Rencana Tehnik Ruang Kota di Bagian Wilayah Kota C2 Statistical Area C1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, berisikan sebagai berikut :

B A B I : PENDAHULUAN

Memuat tentang :

- 1.1. Latar belakang Penyusunan Rencana Tehnik Ruang Kota di Bagian Wilayah Kota C2 Statistical Area C1 ;
- 1.2. Pengertian Umum Rencana Tehnik Ruang Kota ;
- 1.3. Tujuan dan Sasaran Penyusunan Rencana Tehnik Ruang Kota ;
  - 1.3.1. Tujuan Penyusunan ;
  - 1.3.2. Sasaran Rencana Tehnik Ruang Kota.
- 1.4. Daerah Perencanaan Rencana Tehnik Ruang Kota di Bagian Wilayah Kota C2 Statistical Area C1 ;
- 1.5. Landasan Hukum Penyusunan Rencana Tehnik Ruang Kota ;
- 1.6. Methode Pendekatan Pekerjaan Penyusunan Rencana Tehnik Ruang Kota.

B A B II : PERMASALAHAN KAWASAN BAGIAN WILAYAH KOTA C2  
STATISTICAL AREA C1

Memuat tentang :

- 2.1. Tinjauan Pemanfaatan Ruang Kawasan ;
  - 2.1.1. Kedudukan dan peran kawasan perencanaan ;
  - 2.1.2. Permasalahan Ruang Kegiatan.
- 2.2. Kependudukan ;
- 2.3. Sistem dan Jaringan Pergerakan ;
- 2.4. Fasilitas ;
- 2.5. Utilitas.

B A B III : KEBIJAKSANAAN DASAR RENCANA PENGEMBANGAN

Memuat tentang :

- 3.1. Strategis Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- 3.2. Kebijakan Umum Pembangunan Daerah ;
- 3.3. Kedudukan dan Fungsi Kawasan Perencanaan :
  - 3.3.1. Kedudukan kawasan Perencanaan ;
  - 3.3.2. Fungsi Kawasan Perencanaan dalam Struktur Ruang tahun 2003/2004 ;
- 3.4. Konsep dan Kebijakan Pengembangan Tata Ruang ;
- 3.5. Konsep Struktur Ruang Kawasan Perencanaan ;
- 3.6. Kebijakan Pengembangan Kawasan Perencanaan ;
- 3.7. Konsepsi Penyebaran Fasilitas ;
- 3.8. Konsep Pengembangan Kawasan Perkantoran ;
- 3.9. Konsep Pengembangan Kawasan Perdagangan ;
- 3.10. Konsepsi Pengembangan Kawasan/Jalur Hijau ;
- 3.11. Konsepsi Pengembangan Kawasan Hijau ;
- 3.12. Konsepsi Pengembangan Utilitas ;
- 3.13. Konsepsi Unit Lingkungan ;
  - 3.13.1. Konsepsi Sistem Lingkungan ;
  - 3.13.2. Konsepsi Pembentukan Unit Lingkungan ;

B A B IV : RENCANA TEHNIK RUANG KOTA DI BAGIAN WILAYAH KOTA C2 STATISTICAL AREA C1

Memuat tentang :

- 4.1. Rencana Struktur Tata Ruang Kawasan Bagian Wilayah Kota C2 Statistical Area C1 ;
  - 4.1.1. Rencana Struktur Kegiatan ;
  - 4.1.2. Pembagian Kawasan Perencanaan Bagian Wilayah Kota C2 Statistical Area C1 ;
- 4.2. Pembagian Unit Lingkungan dan Pusat Pelayanan ;
- 4.3. Daya Tampung Ruang dan Kawasan Perencanaan ;
- 4.4. Rencana Peruntukan Kawasan Perencanaan ;

- 4.4.1. Kawasan Perumahan ;
- 4.4.2. Kawasan Perdagangan dan Jasa ;
- 4.4.3. Kawasan Fasilitas Pelayanan Umum ;
- 4.4.4. Transportasi ;
- 4.4.5. Ruang Terbuka dan Lahan Cadangan ;
- 4.5. Rencana Distribusi dan Kepadatan Penduduk ;
- 4.6. Rencana Distribusi dan Kepadatan Bangunan ;
- 4.7. Arahan Pengendalian dan Pengawasan Pemba -  
ngunan Lingkungan ;
  - 4.7.1. Arahan Penetapan Penggunaan Bangunan ;
  - 4.7.2. Arahan Penetapan Kepadatan Bangunan ;
  - 4.7.3. Arahan Penetapan Koefisien Dasar Ba -  
ngunan (KDB) dan Koefisien Lantai Ba -  
ngunan (KLB) ;
  - 4.7.4. Arahan Penetapan Sempadan Bangunan ;
- 4.8. Rencana Pengembangan Sistem Transportasi ;
  - 4.8.1. Rencana dan sistem fungsi Jaringan  
Jalan ;
  - 4.8.2. Rencana Pengembangan Jaringan Jalan ;
  - 4.8.3. Rencana Sirkulasi Lalu Lintas ;
  - 4.8.4. Rencana Pengembangan sub Terminal dan  
Pengaturan Perparkiran ;
- 4.9. Rencana Pengembangan Sistem Utilitas ;
  - 4.9.1. Rencana Jaringan Listrik ;
  - 4.9.2. Rencana Jaringan Air Bersih ;
  - 4.9.3. Rencana Jaringan Telepon ;
  - 4.9.4. Rencana Jaringan Drainage ;
  - 4.9.5. Rencana Sistem Sanitasi ;
  - 4.9.6. Rencana Sistem Pembuangan Sampah ;
- 4.10. Pengaturan Tata Hijau dan Komponen Jalan ;
  - 4.10.1. Tata Hijau ;
  - 4.10.2. Komponen Perlengkapan Jalan ;
- 4.11. Rencana Pra Konstruksi ;
  - 4.11.1. Bangunan Gedung ;
  - 4.11.2. Bukan Bangunan Gedung ;

B A B V : ASPEK PELAKSANAAN RENCANA

Memuat tentang :

- 5.1. Indikasi Program dan Proyek Pembangunan ;
- 5.2. Instansi yang terkait ;
- 5.3. Aspek Pembeayaan ;
- 5.4. Prioritas dan Tahapan Pembangunan ;
- 5.5. Aspek Koordinasi Pelaksanaan Rencana ;
- 5.6. Aspek Hukum ;
- 5.7. Penggunaan Rencana Tehnik Ruang Kota selanjutnya.

B A B IV

PELAKSANAAN RENCANA TEHNIK RUANG KOTA  
DI BAGIAN WILAYAH KOTA C2 STATISTICAL AREA C1

Pasal 5

Rencana Tehnik Ruang Kota di Bagian Wilayah Kota C2 Statistical Area C1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini, perlu diadakan evaluasi sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali dan disesuaikan dengan mekanisme pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun Nasional, Rencana Pembangunan Lima Tahun Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Pasal 6

Rencana Tehnik Ruang Kota di Bagian Wilayah Kota C2 Statistical Area C1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini, adalah tersedianya Rencana Kota yang mantap, yang sifatnya operasional dan mengikat baik bagi Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto termasuk Instansi Vertikal maupun bagi penduduk untuk dipatuhi.

B A B V

P E N G A W A S A N

Pasal 7

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;

- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
- e. Mengambil sidik jari atau memotret seseorang ;
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dimaksud pada ayat (1) pasal ini, membuat berita acara setiap tindakan, tentang :

- a. pemeriksaan tersangka ;
- b. pemasukan rumah ;
- c. penyitaan benda ;
- d. pemeriksaan surat ;
- e. pemeriksaan saksi ;
- f. pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkannya kepada POLRI dengan tembusan kepada KEJAKSAAN.

## B A B VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ....



Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mojokerto, 28 Maret 1992

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Ketua,

Cap. ttd.

ACHMAD SOCHIB

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO

Cap. ttd.

WADIJONO, S.H.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 14 September 1993 Nomor 373/P tahun 1992.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR

Asisten Sekretaris Wilayah/Daerah  
(Bidang Pemerintahan)

Cab. ttd.

Drs. MOH. SAFII AS'ARI

Pembina Utama Madya

NIP. 010 052 819

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1993 pada tanggal 3 Nopember 1993 Nomor : 6/C.

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
M O J O K E R T O

Plh. Sekretaris Kotamadya Daerah

Cab. ttd.

H.A. SJAKIR MUKTI, SH

Pembina

NIP. 510 035 501.

## P E N J E L A S A N

### A T A S

#### PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 9 TAHUN 1992 TENTANG

#### RENCANA TEHNIK RUANG KOTA DI BAGIAN WILAYAH KOTA C2 STATISTICAL AREA C1 SAMPAI DENGAN TAHUN 2004

#### I. PENJELASAN UMUM

1. Bahwa Rencana Tehnik Ruang Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1984-2001 (dengan kedalaman Bagian Wilayah Kota) yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 7 tahun 1985 tanggal 13 Agustus 1985 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1987 Seri C pada tanggal 16 Nopember 1987, perlu diikuti dengan penyusunan Rencana Tehnik Ruang Kota yang merupakan tindak lanjut penjabaran dari Rencana Tehnik Ruang Kota dengan kedalaman Bagian Wilayah Kota agar bersifat operasional dalam pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik yang lebih lengkap dan terinci ;
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota dan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 59 tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1987, maka pada tahun anggaran 1991/1992 disusunlah Rencana Tehnik Ruang Kota di Bagian Wilayah Kota C2 Statistical Area C1 Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto dengan pertimbangan bahwa pada kenyataannya kawasan perumahan dan perdagangan ;
3. Bahwa didalam penyusunan Rencana Tehnik Ruang Kota di Bagian Wilayah Kota C2 Statistical Area C1 sudah dipertimbangkan adanya Pembangunan jembatan Pulorejo.  
Untuk pengembangan kawasan tersebut sehingga dicapai suatu hasil yang optimal dan terkendali sesuai dengan rencana, maka diperlukan penanganan sistem pengendalian, pengawasan dan pembangunan yang lengkap dan terinci dengan menuangkan ketentuan-ketentuan dalam suatu Peraturan Daerah.

#### II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas ;

- Pasal 2 : a. Yang dimaksud dengan Rencana Tapak/Tata letak bangunan merupakan tapak perpetaan dan pemanfaatan ruang yang terinci secara geometrik atas bangunan-bangunan yang dilengkapi dengan ketentuan garis sempadan, sempadan pagar dan tembus pandang pagar, prosentase bangunan yang dibolehkan dan ketinggian bangunan yang dibolehkan ;
- b. Yang dimaksud dengan Rencana Pergerakan, Jaringan Jalan adalah merupakan rumusan geometrik jaringan jalan atau ruas jalan pada setiap jenis dan kelas jalan ;
- c. yang dimaksud dengan Rencana jaringan utilitas adalah merupakan rumusan geometrik yang meliputi jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan telepon, pembuangan kotoran/limbah, gas dan tempat pembuangan sampah ;
- d. Yang dimaksud dengan Rencana Landscap adalah merupakan rumusan dan penentuan yang meliputi pertamanan umum, penghijauan jalan-jalan dan bangunan-bangunan umum arahan penghijauan pada masyarakat dan rencana landscap lainnya ;
- e. Yang dimaksud dengan rencana Pra Konstruksi jalan, utilitas, bangunan umum dan taman umum adalah merupakan rumusan geometrik yang harus diperhatikan dalam rangka pembangunan jalan, utilitas, bangunan umum dan taman umum.

Pasal 3 sampai dengan : Cukup jelas.

Pasal 12 \_\_\_\_\_

-ooOoo-